



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjuna Rindondaya Sondosaki;
2. Tempat lahir : Kuku;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 21 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuku Kec. Pamona Utara Kab. Poso;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andreas Sambue, S.H dan Zulkifli, S.H Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Posbakumadin Poso Tentena yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Kel. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 36/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Rindondaya Sondosaki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima nota pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Arjuna Rindondaya Sondosaki untuk seluruhnya.
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-12/P.2.13.8/Eoh.2/01/2024 dan mengabaikan jawaban atas pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan ini.
3. Menyatakan Terdakwa Arjuna Rindondaya Sondosaki tidak terbukti sepenuhnya secara SAH dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHPIDANA;
4. Menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dan setepat tepatnya kepada Terdakwa jauh dari dakwaan dan tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
5. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDER

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Arjuna Rindondaya Sondosaki pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sulewasa Kecamatan Pamona Utara Kab. Poso atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Desye Kristi Anggraeni Wurere, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa dan Saksi Desye Kristi Anggraeni Wurere Sedang menyaksikan pertandingan sepak bola antara Tim Desa Kuku VS Desa Panjoka, Saksi Desye Kristi Anggraeni Wurere sangat bergembira dengan melompat-lompat sambil berteriak dipinggir lapangan, saat pula terdakwa menghampiri Saksi Desye Kristi Anggraeni Wurere dengan Ekspresi Marah dan tanpa tanya langsung menganiaya Saksi Desye Kristi Anggraeni Wurere dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang dagu Saksi Desye Kristi Anggraeni Wurere sedangkan tangan kirinya melayangkan pukulan dengan tangan terbuka mengenai pipi kanan Saksi Desye Kristi Anggraeni Wurere sebanyak 1 (satu) kali.
- Berdasarkan Hasil Visum At Revertum Nomor : 20/ver-rsu.sktVIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rut Ch. Weku, Dokter pada RSU Sinar Kasih GKST Tentena dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan korban mengeluh nyeri di pipi sebelah kanan setelah diampar beberapa jam sebelum datang ke RS.
 - Pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Desye Kristi Anggraeni Wurere, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa terjadinya tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira Jam 17.30 Wita di Desa Sulewana Kec. Pamona Utara Kab. Poso tepatnya di Pinggir Lapangan sepak bola Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang kemudian yang menjadi korban yakni Korban sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan memegang dagu Saksi menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut pipi Korban terasa sakit dan telinga berdengung sehingga menghalangi Korban untuk beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kronologi penganiayaan awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar jam 17.30 wita, Saksi sedang menyaksikan pertandingan sepak bola dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 78 dilapangan Sepak Bola Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kab. Poso, saat itu telah berlaga tim Kesebelasan sepak bola Desa Kuku VS Kesebelasan Sepak Bola Desa Panjoka, Terdakwa disamping menjabat Kepala Desa Kuku juga bertindak Selaku Manager Tim Kesebelasan Sepak Bola Desa Kuku di Saat berjalannya pertandingan tersebut, ada pelanggaran pemain sepak bola dari Desa Kuku di daerahnya sendiri, sehingga wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberi sanksi tendangan pinalti yang dilakukan oleh pemain Desa Panjoka terhadap pemain kesebelasan Desa Kuku dan berhasil gol sehingga Saksi sangat bergembira dengan melompat-lompat sambil berteriak dipinggir lapangan saat itu pula Terdakwa menghampiri Korban dengan ekspresi Marah dan tanpa tanya langsung menganiaya Korban dengan cara tangan kanan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso



Terdakwa memegang dagu korban sedangkan tangan kirinya melayangkan pukulan dengan tangan terbuka mengenai pipi kanan Korban sebanyak satu kali;

- Bahwa Korban tidak melakukan provokasi, melainkan hanya mengungkapkan rasa bergembira atas gol yang tercipta dalam pertandingan bola tersebut;
- Bahwa pada saat bersorak Korban tidak masuk kedalam lapangan;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dengan cara menampar Korban dengan tangan kiri;
- Bahwa Korban tidak melakukan provokasi pada saat menonton pertandingan tersebut
- Bahwa Korban hanya berteriak "gol-gol";
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang secara langsung untuk meminta maaf kepada Korban;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Dertin Silandja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang menimpa Korban Desye Kristi Aggraeni Wurere terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira Jam 17.30 Wita di Desa Sulewana Kec. Pamona Utara Kab. Poso tepatnya di Pinggir Lapangan sepak bola Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang kemudian yang menjadi Korban yakni Saksi Desye Kristi Aggraeni Wurere;
- Bahwa penganiayaan tersebut dikarenakan duduk bersebelahan dengan Korban saat menonton pertandingan sepakbola antara tim Desa Kuku Vs Desa Panjoka dan saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi hanya berjarak 5 (lima) meter dari Korban sehingga melihat jelas peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang dagu Korban menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menampar pipi kanan Korban dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 agustus 2023

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso



sekitar jam 17.30 wita, Saksi sedang menyaksikan pertandingan sepak bola dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 78 dilapangan Sepak Bola Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kab. Poso saat itu Saksi duduk berdekatan dengan Korban, saat itu tengah berlaga tim Kesebelasan sepak bola Desa Kuku VS Kesebelasan Sepak Bola Desa Panjoka, kemudian ada pelanggaran pemain sepak bola dari Desa Kuku di daerahnya sendiri, sehingga wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberi sanksi tendangan pinalti yang dilakukan oleh pemain Desa Panjoka terhadap pemain kesebelasan Desa Kuku dan berhasil gol sehingga Saksi dan Korban sangat bergembira dengan melompat-lompat sambil berteriak dipinggir lapangan saat itu pula Terdakwa menghampiri Korban dengan ekspresi marah dan tanpa tanya langsung menganiaya Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang dagu Korban sedangkan tangan kirinya melayangkan pukulan dengan tangan terbuka mengenai pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di penyidik benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi : Elsin Tagontjo alias Mama Jon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira Jam 17.30 Wita di Desa Sulewana Kec. Pamona Utara Kab. Poso tepatnya di Pinggir Lapangan sepak bola Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang kemudian yang menjadi Korban yakni Korban Desye Kristi Aggraeni Wurere;
- Bahwa penganiayaan tersebut dikarenakan duduk bersebelahan dengan Korban saat menonton pertandingan sepakbola antara tim Desa Kuku Vs Desa Panjoka dan saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi hanya berjarak 5 (lima) meter dari Korban sehingga melihat jelas peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang dagu Korban menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menampar pipi kanan Korban dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar jam 17.30 wita, Saksi sedang menyaksikan pertandingan sepak bola dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 78 dilapangan Sepak Bola Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kab. Poso saat itu Saksi duduk berdekatan dengan Korban, saat itu tengah berlaga tim Kesebelasan sepak bola Desa Kuku VS Kesebelasan Sepak Bola Desa Panjoka, kemudian ada pelanggaran pemain sepak bola dari Desa Kuku di daerahnya sendiri, sehingga wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberi sanksi tendangan pinalti yang dilakukan oleh pemain Desa Panjoka terhadap pemain kesebelasan Desa Kuku dan berhasil gol sehingga Saksi dan Korban sangat bergembira dengan melompat-lompat sambil berteriak dipinggir lapangan saat itu pula Terdakwa menghampiri Korban dengan ekspresi marah dan tanpa tanya langsung menganiaya Korban dengan cara tangan kanan terdakwa memegang dagu Korban sedangkan tangan kirinya melayangkan pukulan dengan tangan terbuka mengenai pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi di penyidik benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah Korban Desye Kristi Anggraeni Wurere;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menganiaya Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang dagu korban sedangkan tangan kirinya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayangkan pukulan dengan tangan terbuka mengenai pipi kanan Korban sebanyak (1) satu kali;

- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Sulewana tepatnya di pinggir lapangan Sepak Bola, pada hari itu tengah berlangsung pertandingan sepak bola antara tim Desa Kuku vs Desa Panjoka, dimana Terdakwa merupakan manager untuk kesebelasan Desa Kuku, kemudian saat pertandingan masuk babak kedua tercipta gol oleh tim Desa Panjoka ke gawang tim Desa Kuku sehingga Korban yang merupakan pendukung Tim Desa Panjoka bergembira sambil melompat-lompat, melihat hal itu Terdakwa langsung emosi dan menghampiri Korban dan langsung memegang dagu Korban dengan tangan kanannya lalu menampar pipi kanan Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai Kepala Desa Kukuh;
- Bahwa posisi Terdakwa dalam klub sepakbola Desa Kukuh sebagai Manager;
- Bahwa Terdakwa tidak menegur penonton yang ada dilapangan karena bukan tugas Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk panitia dalam pertandingan bola tersebut
- Bahwa sehari setelah kejadian istri Terdakwa yang datang minta maaf pada Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus penganiayaan dan dihukum selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan untuk di mediasi namun Kepala Desa dan Camat mengatakan bahwa itu bukanlah urusan mereka;
- Bahwa Terdakwa sampai menampar Korban karena emosi sehingga spontan menampar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 20/ver-rsu.sktVIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rut Ch. Weku, Dokter pada RSU Sinar Kasih GKST Tentena dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan Korban mengeluh nyeri di pipi sebelah kanan setelah diampar beberapa jam sebelum datang ke RS.
- Pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Sulewana tepatnya di pinggir lapangan Sepak Bola pada saat memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 78 dilapangan Sepak Bola Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kab. Poso. Pada hari itu tengah berlangsung pertandingan sepak bola antara tim Desa Kuku vs Desa Panjoka, dimana Terdakwa merupakan manager untuk kesebelasan Desa Kuku, kemudian saat pertandingan masuk babak kedua tercipta gol oleh tim Desa Panjoka ke gawang tim Desa Kuku sehingga Korban yang merupakan pendukung Tim Desa Panjoka bergembira sambil melompat-lompat, melihat hal itu Terdakwa langsung emosi dan menghampiri Korban dan langsung memegang dagu Korban dengan tangan kanannya lalu menampar pipi kanan Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Terdakwa dalam klub sepakbola Desa Kuku sebagai Manager;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami memar sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 20/ver-rsu.sktVIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rut Ch. Weku, Dokter pada RSU Sinar Kasih GKST Tentena dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan Korban mengeluh nyeri di pipi sebelah kanan setelah diampar beberapa jam sebelum datang ke RS.
 - Pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arjuna Rindondaya Sondosaki, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Sulewana tepatnya di pinggir lapangan Sepak Bola pada saat memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 78 dilapangan Sepak Bola Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kab. Poso. Pada hari itu tengah berlangsung pertandingan sepak bola antara tim Desa Kuku vs Desa Panjoka, dimana Terdakwa merupakan manager untuk kesebelasan Desa Kuku, kemudian saat pertandingan masuk babak kedua tercipta gol oleh tim Desa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso



Panjoka ke gawang tim Desa Kuku sehingga Korban yang merupakan pendukung Tim Desa Panjoka bergembira sambil melompat-lompat, melihat hal itu Terdakwa langsung emosi dan menghampiri Korban dan langsung memegang dagu Korban dengan tangan kanannya lalu menampar pipi kanan Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dalam klub sepakbola Desa Kuku sebagai Manager sehingga pada saat itu Terdakwa merasa emosi terhadap Korban sehingga terjadi pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami memar sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 20/ver-su.sktVIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rut Ch. Weku, Dokter pada RSU Sinar Kasih GKST Tentena dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan Korban mengeluh nyeri di pipi sebelah kanan setelah diampar beberapa jam sebelum datang ke RS.
- Pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami memar di daerah wajah;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Rindondaya Sondosaki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Bambang Condro Waskito, SH, MM, MH, sebagai Hakim Ketua, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Musmuliady, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H.

Bambang Condro Waskito, SH, MM, MH

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.